

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Di Tinjau Dari Hukum Humaniter Internasional

Tara Syahnia Harahap

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: tarasyahnia@gmail.com

Abstrak

Perang merupakan suatu keadaan yang amat ditakuti oleh setiap orang karena dampak yang ditimbulkannya, bukan saja kerugian secara jasmani, melainkan juga kerugian secara rohani. Para korban perang bukan hanya dari kalangan militer atau tentara (combatant), tetapi juga masyarakat sipil termasuk di antaranya kaum perempuan dan anak-anak yang seharusnya berada di luar lingkaran konflik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perang, sanksi yang diberikan terhadap pelanggar ketentuan perang yang mengakibatkan anak-anak menjadi korban serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah anak-anak menjadi korban pada saat perang sehingga dapat memberikan informasi berupa pengetahuan mengenai perlindungan yang diberikan kepada anak pada saat perang/konflik bersenjata. Melalui metode yuridis normatif dapat diketahui bahwa melalui ketentuan yang terdapat di dalam Hukum Humaniter Internasional anak-anak yang terdapat didalam lingkaran perang sudah seharusnya mendapatkan perlindungan penuh. Perlindungan tersebut seharusnya bukan hanya menjadi kewajiban bagi Negara yang telah meratifikasi ketentuan terkait saja, melainkan kewajiban bagi seluruh Negara di dunia.

Kata kunci: Hukum Humaniter Internasional, Anak, Perang

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia hidup di muka bumi saling berdampingan yang menginginkan kehidupan yang damai, aman, sejahtera dan tentram tanpa terjadinya suatu konflik yang dapat memecahkan hubungan yang terjalin antar sesama manusia, baik itu hubungan antar Negara, politik, maupun persaudaraan. Akan tetapi, semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembang pula cara pola pikir manusia. Hal ini akan menyebabkan timbulnya suatu konflik sebagai akibat dari perbedaan pola pikir atau pandangan suatu bangsa. Dan akan sangat memprihatinkan jika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara yang baik, selain dengan perang bersenjata. Para korban perang bukan hanya dari kalangan militer atau tentara (*combatant*), tetapi juga masyarakat sipil termasuk di antaranya kaum perempuan dan anak-anak yang pada umumnya berada di luar lingkaran konflik

Kata perang sendiri identik dengan suasana yang kacau, tidak ada rasa kemanusiaan, banyaknya korban yang berjatuh, pertumpahan darah dan serangan yang membabi buta. Tetapi, pada saat yang sama perang tetap menjadi sarana kebijakan ketika itu tampak menguntungkan bagi satu atau pihak lain. Kekejaman yang ditimbulkan sebagai efek perang bersenjata akibat digunakannya berbagai persenjataan modern yang akan terus berkembang pula seiring dengan perkembangan zaman yang dapat menghancurkan apa saja. Hukum Internasional membuat beberapa ketentuan mengenai perang serta tindakan-tindakan yang diperbolehkan selama berperang yang tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Ketentuan-ketentuan tersebut tertuang dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang digunakan sebagai pengganti Hukum Perang (*the laws of war*). Timbulnya korban jiwa yang sangat banyak diakibatkan karena kurangnya pemahaman pengaplikasian aturan-aturan yang ada di dalam Hukum Humaniter Internasional. Aturan-aturan yang terdapat di dalam Hukum Humaniter Internasional dimaksudkan untuk memanusiakan perang yang telah memiliki akar sejarah yang panjang selama ini.

Dilihat dari pandangan Hukum Humaniter Internasional dan Konvensi-Konvensi terkait yang melindungi hak-hak dan menjamin keselamatan anak-anak korban perang, hal ini masih dikatakan jauh dari kenyataan. Dengan masih banyaknya korban yang berjatuh akibat konflik bersenjata, terkhususnya anak-anak maka perlindungan tersebut dapat dikatakan belum maksimal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini dideskripsikan secara normatif mengenai pengaturan hukum humaniter internasional tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perang serta sanksi yang diberikan terhadap pelanggar ketentuan perang bersenjata. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa *Geneva Convention Relative To Protection of Civilian Persons in Time of War (Convention IV)*, Protokol Tambahan I & II 1977, *International Convention on The Rights of Childs 1989, Optional Protocol on Involment of Children in Armed Conflict 2000*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, serta karya ilmiah, dan bahan hukum primer berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu *offline* dengan studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi Perpustakaan terdekat, serta secara *online* dengan studi kepustakaan melalui searching melalui media internet. Analisis yang digunakan berupa analisis kualitatif dengan mengumpulkan variabel data yang berkaitan dengan perlindungan hukum, sanksi, serta langkah-langkah yang berkaitan dengan anak korban perang.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional merupakan salah satu cabang dari Hukum Internasional Publik, yaitu bidang hukum yang mengatur mengenai masalah-masalah lintas batas antara Negara. Hukum Humaniter lahir dalam kerangka lebih untuk memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang menjadi korban akibat perang/konflik bersenjata. Dapat dipahami bahwa sebenarnya munculnya Hukum Humaniter sebagai akibat adanya keprihatinan terhadap dampak yang ditimbulkan dari konflik bersenjata atau perang yang membabi buta tanpa mengedepankan rasa kemanusiaan.

Aspek yuridis dalam suatu aturan Hukum Internasional menyatakan bahwa penduduk sipil (semua orang selain kombatan) tidak boleh dijadikan objek kekerasan dan harus dilindungi dari segala kaitannya dengan peperangan, sedangkan kombatan (anggota angkatan perang) adalah orang yang terlibat langsung dan dapat dijadikan objek kekerasan ketika berperang tetapi tetap harus dilindungi ketika menjadi tawanan perang. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Namun jika dilihat dari perkembangan zaman sekarang, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan perlindungan bahkan bisa dikatakan cukup jauh untuk mendapatkan itu terutama di wilayah perang/konflik bersenjata. Ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perang/konflik bersenjata telah ada dan diatur di dalam Hukum Humaniter Internasional. Perlindungan hukum tersebut dapat dilihat di dalam Konvensi-konvensi yang terkait dengan Hukum Humaniter Internasional seperti, *Additional Protocol I & II 1977*, *International Convention on The Rights of Childs 1989*, *Optional Protocol on Involment of Children in Armed Conflict 2000*. Ketentuan tersebut juga diatur di dalam Hukum Nasional Indonesia pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Protokol Tambahan I pada dasarnya mengulangi prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional seperti larangan penderitaan yang tidak perlu, perbedaan antara warga sipil dan kombatan dan perlindungan terhadap warga sipil. Perlindungan bagi anak-anak diatur pada pada Protokol Tamabahn I Tahun 1977 Pasal 77 tentang perlindungan bagi anak-anak, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa perang/konflik bersenjata harus memberikan perhatian dan bantuan yang diperlukan karena usia mereka, karena pada dasarnya anak-anak harus mendapatkan penghormatan khusus dan harus dilindungi terhadap setiap bentuk serangan yang tidak senonoh. Selain itu, pemberlakuan hukuman mati yang diakibatkan karena melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan sengketa bersenjata tidak boleh dilaksanakan pada mereka yang belum mencapai usia 15 tahun.

Menurut ketentuan Protokol Tambahan II Tahun 1977 pada Pasal 4 ayat (3), anak-anak harus mendapatkan perhatian dan bantuan yang mereka butuhkan baik dalam bidang pendidikan dan kesusilaan. Larangan bagi anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun untuk direkrut dalam angkatan perang atau kelompok-kelompok tertentu dan turut serta dalam permusuhan. Mereka harus diberikan perlindungan secara istimewa bagi mereka yang belum mencapai usia 15 tahun dan akan tetap berlaku apabila mereka terlibat secara langsung dalam permusuhan, dan Pihak-pihak yang terlibat dalam Konvensi harus menjamin bahwa mereka disertai oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan mereka.

Perlindungan hukum terhadap anak korban perang/konflik bersenjata yang diberikan oleh Hukum Humaniter Internasional juga terdapat pada Konvensi-konvensi terkait seperti Konvensi Anak 1989 (*International Convention on The Right of Childs 1989*). Pasal 37 angka (1) Konvensi Hak Anak 1989, dalam hal ini pihak-pihak yang menjadi peserta Konvensi harus memastikan bahwa tidak seorang pun akan mengalami siksaan, atau kekejaman lainnya, perlakuan atau hukuman yang menurunkan martabat baik hukuman mati

maupun hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan tidak akan dikenakan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berusia dibawah 18 tahun.

Pasal 38 Konvensi Hak Anak 1989 menyatakan bahwa Negara-negara pihak peserta konvensi harus menghormati dan menjamin penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang berlaku bagi mereka dalam sengketa bersenjata, memastikan bahwa orang yang belum mencapai usia 15 tahun tidak diperbolehkan untuk turut serta secara langsung dalam pertempuran dan diterima di dalam angkatan bersenjata, Negara-negara pihak juga berkewajiban sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam sengketa bersenjata dan memberikan perawatan bagi anak-anak yang terkena akibat dari sengketa bersenjata. Perlindungan terhadap anak pada saat perang/konflik bersenjata juga diatur pada *Optional Protocol on Involvement of Children in Armed Conflict 2000*. Protokol Opsional 2000 untuk Konvensi Hak-Hak Anak tentang keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata umumnya lebih protektif daripada instrumen yang disebutkan pada sebelumnya. Secara keseluruhan ketentuan yang terdapat dalam Protokol Opsional 2000 hampir sama dengan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 yang bertujuan untuk mencegah dan melindungi anak dari keterlibatan dalam konflik bersenjata.

Pengaturan serta Konvensi terkait dengan perlindungan terhadap anak korban perang/konflik bersenjata dilihat sudah cukup jelas mengatur tentang kewajiban Negara-negara peserta Konvensi untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak pada saat situasi perang/konflik bersenjata. Namun, Negara-negara di dunia baik dari pihak-pihak yang terlibat di dalam Konvensi terkait atau pihak-pihak yang terlibat didalam sengketa/konflik bersenjata sepertinya masih belum memperdulikan akan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara memperlakukan dalam melindungi korban pada saat perang/konflik bersenjata terjadi terbukti dengan masih banyaknya korban yang berjatuhannya terkhususnya anak-anak.

Sanksi Terhadap Pelanggar Ketentuan Perang Bersenjata yang Menyebabkan Anak Sebagai Korban Perang

Dalam situasi perang/konflik bersenjata, tidak jarang sebagian dari pihak-pihak yang berkonflik melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Hukum Humaniter Internasional. Anak-anak yang terjebak dalam peperangan, telah banyak menjadi korban. Penderitaan mereka sangat beragam bentuknya, seperti mereka dibunuh, kehilangan orang tua, tewas, cacat, diculik, kehilangan hak atas pendidikan dan kesehatan, dan menderita luka dan trauma batin yang mendalam. Padahal seharusnya anak-anak merupakan orang-orang yang utama harus mendapatkan perlindungan, karena anak-anak merupakan generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa yang harus dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Masih banyaknya warga sipil, anak-anak, atau orang-orang yang dilindungi menurut Konvensi-konvensi yang mengatur tentang tata cara berperang menjadi korban akibat situasi konflik yang terjadi di Negara mereka menandakan masih adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan terhadap aturan berperang. Hal ini seolah menunjukkan bahwa dalam kondisi perang/konflik bersenjata ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Hukum Humaniter Internasional serta Konvensi terkait tidak di perdulikan sama sekali, semata-mata Negara yang menjadi pihak-pihak dalam konflik hanya menjalankan perang untuk mendapatkan keuntungan bagi Negara mereka tanpa memperdulikan kondisi dari orang-orang yang terkena dampak dari perang/konflik bersenjata tersebut.

Pasal 49 Konvensi Jenewa 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat dengan jelas menyatakan bahwa setiap Pihak Peserta Agung berjanji untuk untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu di antara pelanggaran berat atas Konvensi ini seperti ditentukan di dalam pasal berikut.

Sanksi tersebut harus diberikan kepada para pelanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional serta Konvensi terkait, terutama dengan anak-anak yang menjadi korban dari situasi perang/konflik bersenjata karena telah memenuhi ketentuan pelanggaran berat yang

dimaksud Pasal 50, bahwa pelanggaran berat merupakan pelanggaran yang dilakukan terhadap orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi ini yang meliputi pembunuhan disengaja, penganiayaan atau perlakuan tidak berperikemanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan, serta penghancuran yang luas dan tindakan perampasan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum serta dengan semena-mena. Pada Pasal 91 Protokol Tambahan I Tahun 1977 juga memberikan penjelasan tentang sanksi yang dapat diberikan berupa sanksi pertanggung jawaban (*responsibility*). Statuta Roma 1998 pada bagian 7 hukuman Pasal 77 menjelaskan bahwa hukuman penjara selama tahun-tahun tertentu, yang tidak melebihi batas tertinggi 30 tahun atau hukuman penjara seumur hidup apabila dibenarkan oleh gawatnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum dan Mahkamah dapat memutuskan denda berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian.

Penerapan terhadap sanksi diatas dinyatakan masih belum sempurna. Karena masih banyak pihak-pihak yang terlibat di dalam situasi perang/konflik bersenjata tidak menerapkan sanksi tersebut. Masih banyaknya korban yang berjatuhannya anak-anak dilihat sebagai bentuk nyata tidak diterapkannya sanksi itu.

Langkah-Langkah Mencegah Agar Anak-Anak Tidak Menjadi Korban Dalam Perang

Dalam suatu konflik bersenjata, perang bukanlah tempat untuk anak-anak. Karena pada saat terjadinya perang, anak-anak yang tidak bersalah dan tidak terlibat dalam peperangan tersebut seringkali menjadi korban kekerasan, ancaman, pembunuhan, hukuman penjara dan penyiksaan. Secara umum, perang tentunya memberikan dampak bagi anak-anak. Perang mempengaruhi anak-anak dalam semua hal yang mempengaruhi orang dewasa, tetapi juga dalam berbagai cara:

1. Pertama, anak-anak bergantung pada perawatan, empati, dan perhatian orang dewasa yang mencintai mereka.
2. Kedua, dampak pada masa kanak-kanak dapat mempengaruhi lintasan kehidupan anak-anak jauh lebih buruk daripada orang dewasa.

Dengan masih banyaknya anak-anak yang menjadi korban perang/konflik bersenjata yang setiap harinya terus bertambah, maka diperlukan langkah yang preventif untuk menanggulangi hal tersebut. Agar nantinya tidak terjadi lagi perang/konflik bersenjata yang menyebabkan anak-anak menjadi korban yang terus dibidik. Langkah-langkah tersebut dapat dilakukan jika adanya kesadaran dari setiap Pihak-pihak peserta Konvensi terkait serta Pihak-pihak yang terlibat dalam situasi konflik.

Menurut Konvensi Den Haag 1907 Pasal 23 *Hague Regulations*, para pihak yang bersengketa dilarang untuk menggunakan senjata racun/beracun, membunuh/melukai secara keji, membunuh/melukai musuh yang telah menyerah/meletakkan senjata, menggunakan senjata/peluru yang menimbulkan penderitaan yang berlebihan (*superfluous injury*), penggunaan/perlakuan yang tidak layak terhadap bendera putih, bendera Negara, tanda-tanda/seragam tentara, maupun tanda (*emblem*) pembeda yang diatur di dalam Konvensi Jenewa, menghancurkan/merampas harta benda musuh, menyatakan dihapuskan, ditunda, atau tidak dapat diklaim dihadapan pengadilan hak-hak dan hak untuk bertindak dari warga negara musuh.

Apabila ketentuan diatas serta ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur di dalam Konvensi-konvensi terkait dipatuhi serta tidak dilakukannya pelanggaran-pelanggaran terhadap Konvensi-konvensi tersebut demi mendapatkan keuntungan salah satu pihak, maka pencegahan terhadap penambahan korban yang berjatuhannya akibat situasi perang/konflik bersenjata terkhususnya anak-anak dapat tercapai.

Selain itu, juga dapat dilakukannya pemisahan antara warga sipil terkhususnya anak-anak dari lokasi perang/konflik bersenjata ke lokasi yang dianggap aman serta jauh dari serangan sehingga dapat terpenuhinya hak-hak mereka dan terpenuhinya kewajiban-kewajiban Negara yang menjadi pihak dalam konflik untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban perang/konflik bersenjata. Apabila hal ini dapat

dilakukan, maka tujuan dari Hukum Humaniter Internasional untuk mewujudkan perdamaian dunia dapat tercapai.

4 KESIMPULAN

Perlindungan terhadap anak korban perang secara keseluruhan diatur di dalam instrumen-instrumen Hukum Humaniter Internasional yang pada dasarnya anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun harus dilindungi serta dijamin keamanannya dan kesejahteraannya dan diberikan perlindungan istimewa. Larangan bagi anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun untuk direkrut dalam angkatan perang maupun kelompok-kelompok tertentu. Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan perang bersenjata, maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana efektif sesuai dengan ketentuan Konvensi Pertama Jenewa 1949 terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu diantara pelanggaran berat atas konvensi ini. Pada Pasal 91 Protokol Tambahan I 1977 memberikan sanksi berupa ganti rugi dan pertanggung jawaban atas semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang merupakan bagian dari angkatan perangnya. Sanksi hukuman penjara selama tahun-tahun tertentu tetapi tidak melebihi batas tertinggi 30 tahun atau hukuman penjara seumur hidup sesuai dengan Pasal 77 Statuta Roma 1998. Selain sanksi yang diberikan untuk membuat jera, perlu adanya langkah preventif yang dilakukan untuk mengurangi jumlah anak-anak yang menjadi korban perang/konflik bersenjata. Langkah-langkah tersebut berupa mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah terdapat di dalam Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, serta perlu adanya pemisahan terhadap warga-warga sipil khususnya anak-anak yang berada di wilayah yang terkena dampak perang ke tempat yang dianggap aman yang jauh dari segala bentuk jenis kegiatan perang agar dapat terpenuhinya hak-hak anak-anak tersebut serta dilaksanakannya kewajiban Negara-negara yang menjadi pihak-pihak dalam konflik untuk memberikan perlindungan kepada mereka.

5 REFERENSI

- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. *De Legata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 96-108.
- Astuti, M. (2020). Protection of Disappeared and Dead as a Result of War According to International Humanitarian Law and Islamic Law. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(2), 53-61.
- Astuti, M. (2020). Protection of Disappeared and Dead as a Result of War According to International Humanitarian Law and Islamic Law. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(2), 53-61.
- Hanifah, I. I., & Koto, I. I. (2023). Legal policies for the protection of the community as the owner of traditional knowledge.
- Koto, Z., Sutrisno, S., Mayastinasari, V., & Koto, I. (2023). Restorative Justice for Victims of Cyber Sexual Harassment: Realizing Justice for Victims. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 21(2).
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Riza, F. (2016). Perlindungan Anak yang Ditangkap oleh Militer Asing di Negara Konflik. *De Legata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 287-307.
- Sihombing, E. N. (2018). Problematics Implementation of Interruption Permission in the Regions. *International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)*, 7(05).
- Sihombing, E. N., Widati, S., & Hadita, C. (2022). Limited Dual Citizenship Age Limit. *Law and Humanities Quarterly Reviews*, 1(3).
- Simatupang, N. (2021). The Prevention of Children as Victims of Human Trafficking. *Randwick International of Social Science Journal*, 2(3), 269-274.